

STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGELANG DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK

Al Fitriyan Maghfiroh

Sri Mulyani

Fadlurrahman

Universitas Tidar; Jl. Kapten S. Parman No.39, Potrobangsari, Magelang Utara 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

e-mail: alfitriyanmaghfiroh@gmail.com

ABSTRACT

Pemberian identitas anak resmi dan diakui secara nasional oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak. Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang menjadi percontohan pelaksanaan kartu identitas anak. Pelaksanaan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Magelang masih dikatakan minim dikarenakan dari jumlah anak di Kabupaten Magelang belum ada setengah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak. Mengatasi minimnya jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak, dinas kependudukan telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan Kartu Identitas Anak, namun hingga saat ini jumlah pemilik Kartu Identitas Anak masih sedikit. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam mendukung pelaksanaan program Kartu Identitas Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan teori Richard Rumiet yang memiliki empat kriteria evaluasi strategi yang meliputi konsistensi, kecocokan, kemungkinan dan keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang pernah mengalami perubahan dalam pelaksanaan kartuidentitas anak. Kedua, kurangnya pegawai dalam bidang sosialisasi dan kurangnya sarana prasarana terkait dengan kartu identitas anak. Ketiga, dalam melaksanakan tugas sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang memiliki kemampuan srtta berkompeten dan berdedikasi sesuai dengan bidangnya. Keempat, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menjalin kerja sama yang dapat menguntungkan para pemilik kartu identitas anak dan tidak adanya biaya dalam pendaftaran kartu identitas anak.

Kata kunci : Strategi , Evaluasi strategi, Program kartu identitas anak.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang mencapai kurang lebih 268 juta jiwa dan menempati urutan ke empat di dunia. Di negara-negara

berkembang, seperti Indonesia maupun negara-negara maju masalah kependudukan merupakan suatu masalah serius karena menyangkut berbagai segi. Wujud nyata tertib administrasi

kependudukan dapat dibuktikan melalui diterbitkannya dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang wajib dimiliki oleh penduduk yang telah berusia 17 tahun dan penduduk yang sudah menikah. Hak atas identitas merupakan hak setiap warga negara Indonesia tak terkecuali identitas anak. Oleh karena itu, saat ini pemerintah pusat juga telah melaksanakan program untuk memenuhi kebutuhan identitas khususnya bagi anak-anak, yaitu program KIA atau yang biasa di kenal dengan sebutan KIA. Program KIA, dilaksanakan oleh pemerintah pusat sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang diberikan oleh negara untuk melindungi setiap warga negaranya, khususnya diberikan bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang KIA, program KIA dalam pelaksanaannya memiliki tujuan yang diharapkan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan meningkatkan pelayanan publik.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu dari 50 kota dan kabupaten di Indonesia yang menjadi percontohan pelaksanaan program KIA. Program KIA,

telah berjalan sejak tahun 2016 akan tetapi di Kabupaten Magelang program ini baru dilaksanakan pada awal tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan masih diperlukannya persiapan berkaitan dengan anggaran serta sarana dan prasarana. Sejak awal tahun 2018, program ini dilaksanakan hingga saat ini, pelaksanaan program penerbitan KIA di Kabupaten Magelang masih terbilang rendah, bahkan dari total jumlah anak di Kabupaten Magelang yang memiliki KIA belum mencapai 50%. Dari total 330.224 anak di Kabupaten Magelang hanya baru 157.002 atau sekitar 47,54 % anak yang sudah memiliki KIA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Padahal seperti yang diketahui bahwa KIA ini merupakan kartu penting dan wajib yang harus dimiliki oleh anak yang berusia 17 tahun kurang satu hari. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Magelang akan pentingnya tertib administrasi terutama dalam KIA.

Dalam menangani masalah minimnya kepemilikan terhadap program KIA, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sebagai penyelenggara yang bertanggung

jawab tentang administrasi kependudukan melakukan upaya strategi yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program KIA. Strategi yang dilakukan meliputi strategi pelayanan berbasis *whatsapp*, strategi sosialisasi serta melakukan kerja sama dengan bidang lainnya. Dalam strategi bidang pelayanan berbasis *whatsapp*, masyarakat hanya perlu mengirimkan foto persyaratan seperti yang telah ditetapkan. Di dalam strategi pelayanan yang di berikan masyarakat tidak harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan KIA sudah bisa diterbitkan dan diantarkan kerumah pemohon. Tetapi dalam pelaksanaan strategi ini belum dapat berjalan secara maksimal karena, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana prosedur penggunaan pelayanan berbasis *whatsapp*. Dalam proses pelayanan berbasis *whatsapp* juga membutuhkan waktu yang cukup lama, pemohon harus menunggu selama kurun waktu sekitar satu bulan untuk mendapatkan KIA serta biaya pengiriman yang ditanggung oleh pemohon menyebabkan sehingga menyebabkan keluhan karena harus mengeluarkan biaya ongkos kirim. Selain

itu, strategi sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang juga dirasa belum maksimal, karena masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui informasi terkait pentingnya program KIA. Adanya permasalahan tersebut, menjadikan faktor utama 157.002 anak dari keseluruhan jumlah anak 330.224 di Kabupaten Magelang belum memiliki KIA dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum berjalan maksimal dalam memberikan hasil serta dampak signifikan dalam mendukung pelaksanaan program kartu identitas anak.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu deskriptif kualitatif adapun teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dengan narasumber dan mencari referensi yang relevan dengan permasalahan yang ditentukan oleh peneliti terdahulu. Referensi yang didapat yaitu dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program KIA merupakan program yang diterbitkan pada tahun 2016 yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2 Tahun 2016. Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan KIA. Tetapi dalam pelaksanaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, baru menerapkan Program KIA pada awal tahun 2018, dimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Magelang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya persiapan terkait anggaran dan fasilitas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Pelaksanaan program KIA di Kabupaten Magelang yang terbilang masih rendah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang melakukan sebuah strategi terobosan untuk mendukung pelaksanaan program kartu identitas anak dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan kartu identitas anak bagi anaknya. Strategi yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi, pemanfaatan teknologi, promosi diskon dengan melakukan kerja sama dengan bidang lain dll. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang juga terus melakukan upaya-upaya untuk

mendukung pelaksanaan program kartu identitas anak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dibagi berdasarkan fokus masalah yang dibahas terkait dengan teori evaluasi strategi yang dikemukakan oleh Richard Rimiet yang terdiri konsistensi, kecocokan, kemungkinan serta keuntungan.

1. Konsistensi

Dalam sebuah strategi haruslah berkonsisten pada pelaksanaan kebijakan suatu organisasi dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Jika suatu kebijakan dilaksanakan tidak konsisten dan berubah-ubah maka akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan dan pelaksana di lapangan.

konsistensi dalam pelaksanaan kartu identitas anak di Kabupaten Magelang, program kartu identitas seharusnya dilaksanakan pada awal tahun 2016, tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang baru melaksanakan program kartu identitas anak pada awal tahun 2018 karena belum siapnya sarana prasarana dan anggaran terkait dengan Program KIA. Selain itu terkait dengan pelaksanaan KIA juga pernah terjadi perubahan alur pembuatan KIA yang

berbeda dengan daerah lain. Hal tersebut dikarenakan luasnya daerah Kabupaten Magelang dan banyaknya jumlahnya anak wajib KIA yang harus terdaftar. Namun terkait informasi yang berkaitan dengan KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tetap berkonsistensi mengenai aturan-aturan yang memang sudah diatur oleh pemerintah pusat.

2. Kecocokan

Faktor eksternal dan internal dalam suatu strategi merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu tujuan strategi. Suatu strategi yang dijalankan dapat berhasil atau tidaknya tergantung pada kecocokan atau keselarasan antara faktor internal dan lingkungan dijalankannya suatu strategi. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam mendukung pelaksanaan program KIA sudah disesuaikan dengan perubahan lingkungan dimana strategi dilaksanakan. Namun, terkait dengan sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, masih kurangnya petugas dalam bidang sosialisasi dan masih kurangnya sarana prasarana. Dalam menjalankan strategi sudah memanfaatkan teknologi, namun

tetap saja informasi yang diberikan belum semua dapat tersampaikan ke masyarakat.

3. Kemungkinan

Pada tahap evaluasi strategi, sangat penting untuk mengetahui apakah organisasi memiliki kemampuan, kompetensi dan bakat yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah strategi. Kemampuan pegawai sudah cukup baik. Dalam melaksanakan tugasnya pegawai mampu menjelaskan dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kompetensi yang dimiliki pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, harus benar-benar orang yang berkompeten dan berdedikasi dengan bidang keahliannya. Pemilihan pegawai juga dilaksanakan melalui tahap seleksi, bukan sembarangan orang yang dipilih. Selain itu, untuk menciptakan pegawai yang berkompeten tinggi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang juga sering melakukan bimtek dan pelatihan untuk menambah keterampilan pegawai.

4. Keuntungan

Strategi harus dapat menyediakan pengaturan dari keunggulan kompetitif yang dapat menguntungkan dalam

keberhasilan suatu strategi. Dalam mendukung pelaksanaan KIA yang dapat menguntungkan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Pasal 20 tentang KIA, kabupaten ataupun kota sebagai pelaksana program KIA dapat melakukan perjanjian dengan pihak yang bergerak dalam bidang lain. Dalam menjalankan strategi KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menjalin suatu kerja sama dengan bidang lainnya diantaranya yaitu toko alat tulis, obyek wisata, taman bermain, toko sepatu, rumah sakit dan bidang lainnya yang dapat menguntungkan para pemilik KIA. Kerja sama yang dilakukan, berupa mendapatkan potongan harga dengan cara menunjukan KIA kepada pemilik toko dan bidang lainnya. Selain itu, dalam pelaksanaan program kartu identitas anak di Kabupaten Magelang masyarakat atau pemohon tidak dikenakan biaya apapun untuk mendaftarkan KIA. Sejak tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang telah meniadakan biaya untuk semua jenis pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil di Kabupaten Magelang.

4. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, terkait kinerja yang dilakukan pegawai sudah berjalan secara konsisten tetapi dalam pelaksanaan program KIA terjadi beberapa perubahan peraturan diantaranya pelaksanaan KIA yang dimulai pada awal tahun 2018 dan perubahan alur pendaftaran.
2. Masih kurangnya sumber daya, seperti jumlah petugas dalam bidang sosialisasi, sarana prasarana khususnya alat pencetak kartu identitas anak dan sosialisasi yang dilakukan dirasa masih belum maksimal dikarenakan luasnya wilayah dan banyaknya jumlah anak di Kabupaten Magelang.
3. Sumber Daya Manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya serta berkompeten dan berdedikasi sesuai dengan didangnya.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, telah melakukan kerja sama dengan beberapa bidang lain seperti ruma sakit, toko spatu, obyek wisata dan setiap masyarakat yang

akan mendaftarkan kartu identitas anak tidak akan dipungut biaya.

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis mmeberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukanya penelitian lebih lanjut terkait dengan penelitian strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, dalam mendukung pelaksanaan KIA.
2. Dalam pelaksanaan program KIA, apa yang menjadi tujuan dari program tersebut harus ada tujuan/sasaran yang sungguh-sungguh baik dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan.
3. Penambahan petugas dalam bidang sosialisai khususnya terkit KIA dan mengadakan sosialisasi dengan cara yang efektif serta mengadakan fungsi pengawasan tersendiri mengenai sosialisasi KIA di Kabupaten Magelang.
4. Lebih meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang terlanksananya strategi dalam mendukung pelaksanaan kartu identitas anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alway Taufan. 2020. *Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anak Anak Panti Asuhan Di Kota Makasar*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa. Vol 5 No 1.
- [2] Amir, Taufiq M. 2011. *Manajemen Strategik Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- [3] Arifin Muhammad. 2017. *Strategi Maajemen Perubahan Dalam Meningkatkan Disiplin Di Perguruan Tinggi*. Jurnal Edutech Vol 3 No.1.
- [4] David, F.R. 2004. *Manajemen Strategi Konsep-Konsep*. Jakarta: Pt Indeks Kelompok Gramedia
- [5] David, F.R. 2009. *Manajemen Strategis Konsep Edisi 12*. Jakarta: Selemba Empat.
- [6] Dewi Dina Dan Nurcahyanto. 2018. *Strategi Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (Studi Kasus Kepemilikan Akta Kelahiran)*. Jurnal Kebijakan Publik Dan Tinjauan Manaajemen. Vol 7 No
- [7] Dina Sukma. 2018. *Kartu Identitas Anak Sebaagai Upaya Implementasi Hak Atas Anak (Studi Kota Yogyakarta)*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- [8] Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- [9] Heene, Aime,Dkk. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Jakarta: Refika Aditama
- [10] Iriantara, Yosol. 2004. *Manajemen Strategi Public Relations*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- [11] Keban, Yerimis T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep,Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media
- [12] Marrus. 2002. *Desain Peneletian Manajmen Strategik*. Jakarta : Rajawali Press
- [13] Miles, Huberman dan Sadana. 2014. *Qualitative Data Analysis (Terjemah)*. Jakarta: Ui Press
- [14] Mulgan geoff. 2009. *The Art Of Public Strategi (Mobilizing Power And Knowledge For The Common Good)*
- [15] Nazarudin. 2018. *Manajemen Strategik*. Palembang: Noerfikri Offset.

- [16] Nastipawa Rio. 2019. *Advokasi Kebijakan Kartuidentitas Anak Bagi Usia Dibawah 17 Tahun Di Kabupaten Banyuasin*. Skripsi. Universitas Srwijaya
- [17] Oktosilva. 2018. *Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Tana Toraja*. Universitas Hasanudin
- [18] Permana Jaka. 2018. *Evaluasi Program..Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Ciligon*. Skripsi. Serang : Universitas Sultan Tirtayasa.
- [19] Rachmat. 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung: Cv Pustaka Seti
- [20] Sari Elly Kartika. 2019. *Manajemen Strategi Dalam Membangun Keunggulan Kompetitif (Competitive Advantages) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri/Swasta Di Samarinda*. Tesis. Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- [21] Sari Rahmah. 2017. *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Rumah Sakit Tingkat IV DR. M. Yasin Bone*. Skripsi. Makasar. Universittas Hasanudin
- [22] Setyawan Heri. 2020. *Sistem Monitoring Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA) di Disdukcapil Kabupaten Magelang*. Skripsi . Universitas Muhammadiyah Magelang
- [23] Siagian, Sondang P. 1970. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- [24] Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian..Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, CV. Bandung
- [25] Tjipto, Fandy. 2006. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Affset.
- [26] Ulum Dan Astrika. 2019. *Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Progra Kartu Identitas Anak (KIA) Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi*. Jurnal Politik Dan Pemerintahan. Vol 8 No 3
- [27] Yuliansyah. 2016. *Penyelarasan Strategi Organisasi*. Jagakarsa Jakarta Selatan: Selemba Empat.
- [28] Yulianti Devi. 2018. *Manajemen Strategi Sektor Publik*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- [29] Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur. <https://magelangkab.bps.go.id/> Diakses pada 24 Februari 2021.
- [30] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. <https://disdukcapil.magelangkab.go.id/> Diakses Pada 02 Februari 2021
- [31] Fitriana Ika. 2018. Pemegang Kartu Identitas Anak Di Magelang Dapat Diskon Belanja Sampai Rekreasi. Kompas.com <https://amp.kompas.com/regional/read/2018/12/04/10335141/pemegang-kartu-identitas-anak-di-magelang-dapat-diskon-belanja-sampai> Diakses pada 10 Maret 2021
- [32] Pemerintah Kabupaten Maglang. <https://magelangkab.go.id/> Diakses pada 03 Mei 2021
- [33] Nurwakhid. 2018. Kartu Identitas Anak. <https://disdukcapil.magelangkab.go.id/home/detail/kartu-identitasanak/105> Diakses pada 10 Maret 2021
- [34] Pertiwi. 2018. Ratusan Ribuan Anak Dikabupatn Maglang Belum Punya Kia, Ini Kendalanya. Detiknews. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4148361/ratusan-ribu-anak-di-kabupaten-magelang-belum-punya-kia-ini-kendalanya> Diakses pada 24 Februari 2021
- [35] Pratiwi Inten Esti. 2021. Kartu Identitas Anak, Manfaat Dan Langkah Mengurusnya. Kompas.com. https://amp.kompas.com.tren/read/2021/03/23/124500365/kartu-identitas-anak-manfaat-dan-langkah-mengurusnya#aoh=16268426218623&referrer=https%3A%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s Diakses pada 25 Maret 2021.
- [36] Yoga Candra. 2018. Penting, Ini Manfaat Kartu Identitas Anak. <https://magelangkab.go.id/index.php/home/detail/kartu-identitas-anak/3076> Diakses pada 12 Maret 2021
- [37] Yoga Candra. Tingkatkan Manfaat Kartuidentitas Anak, Dapat Diskon Merchant Tertentu. Berita Magelang. <https://www.magelangkab.go.id/home/detail/tingkatan-manfaat-kartu-identitas-anak/3314> Diakses pada 24 Maret 2021
- [38] Data Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang
- [39] Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010

- tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang
- [40] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015.
- [41] Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- [42] Undang undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)
- [43] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- [44] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.